



**PUTUSAN**

**Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Jbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**A M**, NIK:, Alamat Tempat tinggal Lahir : Jombang 21 Maret 1994, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S-1, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal di Dusun Grobogan Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**L A W A N**

**CA**, Umur 30 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Grobogan Kabupaten Jombang namun sekarang tidak diketahui dengan jelas keberadaannya baik di dalam negeri maupun luar negeri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan, tanggal 11 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang, pada tanggal 11 April 2022 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Jbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melaksanakan perkawinan di hadapan pemuka agama kristen yang bernama : Pdt. Yohanes P, S.Th pada tanggal 16 September 2015 dan juga telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang pada tanggal 7 Mei 2018, sebagaimana bukti Kutipan Akta Perkawinan (bukti foto copy Kutipan Akta Perkawinan terlampir);
- Bahwa setelah dilangsungkan perkawinan tersebut Penggugat dan

*Halaman 1, Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Jbg*



Tergugat menetap dan tinggal di rumah Dusun Grobogan, Kabupaten Jombang;

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama:
  - I, laki-laki, lahir di Jombang, pada tanggal 30 Mei 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 27 Februari 2018 dan Kutipan Pengesahan Anak Nomor : 3517-PGSH-1309218-0001, tertanggal 5 Maret 2016.
- Bahwa pada mulanya dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat dalam keadaan rukun damai, namun sejak tahun 2019 ketentraman rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai goyah, yakni antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, diantara penyebabnya antara lain:
  - Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah lahir;
  - Tergugat sering bermain judi online;
  - Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar;
- Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, ternyata tidak dapat lagi tercapai, hal tersebut disebabkan karena dalam rumah tangga terjadi percecokan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dihindarkan;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan terus menerus sehingga Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan September 2021;
- Bahwa menurut hukum alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beserta dengan penjelasannya dan dipertegas dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang -undang perkawinan, yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:
  - salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  - salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau



karena hal lain diluar kemampuannya;

- salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa, melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas- jelas sudah tidak harmonis tersebut maka berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Dengan demikian tujuan tersebut di atas tidak mungkin tercapai dikarenakan alasan-alasan tersebut di atas, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya menyelamatkan kehidupan Penggugat dan Tergugat adalah mengajukan Gugatan Perceraian;

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, Putus karena Cerai;
3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama , lahir di Jombang, sebagaimana Kutipan Akta Kelahirandan Kutipan Pengesahan Anak yang merupakan anak kandung AM dan CA berada dalam pengasuhan Ibunya yang bernama AM dan memberikan kesempatan pada Tergugat CA untuk memberikan cinta kasih sayang kepada I dan nafkah materi dalam bentuk uang untuk biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk mencatat perceraian ini dalam daftar yang sedang berjalan setelah salinan resmi putusan ini

*Halaman 3, Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Jbg*



mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang Pertama yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat melalui Relaas panggilan I Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Jbg, tertanggal 12 April 2022, untuk hadir di persidangan pada tanggal 19 April 2022, Panggilan dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Dusun Grobogan Kabupaten Jombang, pihak Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, persidangan Kedua Penggugat hadir di persidangan namun Tergugat berdasarkan Relaas Panggilan Sidang Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Jbg, tertanggal 22 April 2022, untuk hadir di persidangan pada tanggal 26 April 2022 panggilan dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Dusun Groboga Kabupaten Jombang, pihak Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya dan panggilan ketiga berdasarkan Relaas Panggilan Sidang Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Jbg, tertanggal 28 April 2022 panggilan dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Dusun Grobogan, Kabupaten Jombang, untuk hadir dipersidangan pada tanggal 10 Mei 2022, pihak Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dalam perkawinannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3517166103940001, atas nama AM, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3517160610150003, tanggal 01 April 2022 atas nama Kepala Keluarga CA, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama AM dan CA, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Pemberkatan Nikah, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama I, , diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Pengesahan Anak, , atas nama I, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya serta telah dilegalisir telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Johanes Pamungkas;
  - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan Pendeta Yohanes, pada tanggal 16 September 2015 yang bertempat di GAB Kabuh Jombang dan telah dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Jombang, pada tanggal 17 Mei 2018;





- Bahwa selanjutnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Dusun Grobogan, Kabupaten Jombang;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah telah di dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu; I, Laki-laki;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun damai, namun sejak tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah lahir batin Penggugat dan Tergugat bermain judi online;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak pernah berubah bermain judi online dan tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah lahir batin Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar sehingga rumah tangga terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dihindarkan, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan September 2021;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

- 2. Eko Wahyudi; Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan Pendeta Yohanes, pada tanggal 16 September 2015 yang bertempat di GAB Kabuh Jombang dan telah dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Jombang, pada tanggal 17 Mei 2018;
- Bahwa selanjutnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Dusun Grobogan, Kabupaten Jombang;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah telah di dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu; I, Laki-laki;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun damai, namun sejak tahun 2019 ketentraman rumah



tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah lahir batin Penggugat dan Tergugat bermain judi online;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak pernah berubah bermain judi online dan tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah lahir batin Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar sehingga rumah tangga terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dihindarkan, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan September 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu hal, dan selanjutnya mohon putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang Pertama yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat melalui Relaas panggilan I Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Jbg, tertanggal 12 April 2022, untuk hadir di persidangan pada tanggal 19 April 2022, Panggilan dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Dusun Grobogan , Kabupaten Jombang, pihak Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, persidangan Kedua Penggugat hadir di

*Halaman 7, Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Jbg*



persidangan namun Tergugat berdasarkan Relaas Panggilan Sidang Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Jbg, tertanggal 22 April 2022, untuk hadir di persidangan pada tanggal 26 April 2022 panggilan dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Dusun Grobogan, Kabupaten Jombang, pihak Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya dan panggilan ketiga berdasarkan Relaas Panggilan Sidang Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Jbg, tertanggal 28 April 2022 panggilan dilaksanakan panggilan dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Dusun Grobogan, Kabupaten Jombang, untuk hadir dipersidangan pada tanggal 10 Mei 2022, pihak Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir serta gugatan Penggugat tersebut dapatlah diterima dan diperiksa dengan acara *verstek*;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu membuktikan dalil-dalil gugatan Pengugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum dari Gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat menurut hemat Majelis Hakim oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa Petitum Kedua dari Gugatan Penggugat yang mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil





Kabupaten Jombang, Putus karena Cerai, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah, apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Ayat 1), dan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Ayat 2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang diajukan oleh Penggugat yaitu berdasarkan Bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, atas nama AM dan CA, dan Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Pemberkatan, antara Penggugat dan Tergugat di Gereja Allah Baik Kabuh, Jombang telah dilaksanakan pemberkatan pernikahan dilaksanakan oleh Pendeta Yohanes P, S. Th, yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, (Bukti P-3);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dari Penggugat yang bernama Johanes Pamungkas dan Eko Wahyudi, dan keterangan Penggugat di Persidangan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun damai, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara agama Kristen dihadapan Pendeta Yohanes S, S. Th , pada tanggal 16 September 2015 yang bertempat di Gereja Allah Baik Kabuh Jombang, berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang diberkati Tuhan, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Dusun Grobogan, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Johanes Pamungkas dan Saksi Eko Wahyudi Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan

*Halaman 9, Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Jbg*



Tergugat berjalan baik dan rukun damai, namun sejak tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah lahir batin Penggugat dan Tergugat bermain judi online dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak pernah berubah bermain judi online dan tidak bisa mencukui kebutuhan nafkah lahir batin Penggugat sehingga rumah tangga terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dihindarkan, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian ini dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan secara terus menerus yang mana menyebabkan Pertengkaran terus menerus, sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur dalam Pasal 19 huruf f yaitu "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi memang benar antara Penggugat dan Tergugat, sejak tahun 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah lahir batin Penggugat dan Tergugat bermain judi online dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak pernah berubah bermain judi



online dan tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah lahir batin Penggugat sehingga rumah tangga terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dihindarkan, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan September 2021;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (tiga) yaitu menyatakan hak asuh anak yang bernama I lahir di Jombang, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor dan Kutipan Pengesahan Anak yang merupakan anak kandung AM dan CA berada dalam pengasuhan Ibunya yang bernama AM dan memberikan kesempatan pada Tergugat CA untuk memberikan cinta kasih sayang kepada I dan nafkah materi dalam bentuk uang untuk biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan tersebut diatas yang menerangkan bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yaitu I, lahir di Jombang, pada tanggal 30 Mei 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, maka Majelis Hakim dapat menemukan suatu bukti bahwa memang benar anak yang diberi nama I, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tersebut merupakan anak sah hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan - Peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada pasal 41 huruf (a) tidak menentukan dalam hal akibat putusnya Perkawinan maka anak di bawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah Bapak atau Ibunya, akan tetapi apabila

*Halaman 11, Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Jbg*



terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberikan Putusan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat uraian pertimbangan tersebut diatas serta mengingat kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak adalah kewajiban orang tua, berdasarkan fakta hukum bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) lannez lfyang memerlukan kasih sayang dan perhatian dari Orang Tuanya;

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, sehingga Majelis Hakim berpendangan bahwa walaupun anak tersebut masih sangat kecil dan masih memerlukan kasih sayang dari Orang tua, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak dari Penggugat dan Tergugat agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung, tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak tersebut untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana anak tersebut telah lahir dan tumbuh berkembang ditempat tinggal Penggugat maka secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal selama ini, sudah sepatutnya Penggugat yang berhak atas pengasuhan anak yang bernama lannez lfander Marquez , Penggugat sebagai ibu anak tersebut , disamping itu Penggugat mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak-anak Penggugat dengan Tergugat baik secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam kenyataannya saat ini tinggal dengan Penggugat dan telah merasakan mendapatkan Hak sebagai Anak seutuhnya dari Penggugat selaku ibunya, maka sudah sepatutnya Anak tersebut berada dalam pengasuhan ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Penggugat yang



menyatakan hukum bahwa Menyatakan hak asuh anak yang bernama I sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, dan Kutipan Pengesahan Anak yang merupakan anak kandung AM dan CA berada dalam pengasuhan Ibunya yang bernama AM dan memberikan kesempatan pada Tergugat CA untuk memberikan cinta kasih sayang kepada I dan nafkah materi dalam bentuk uang untuk biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam point 3 (tiga) petitum surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum keempat, untuk menyatakan bahwa Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk mencatat perceraian ini dalam daftar yang sedang berjalan setelah salinan resmi putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perceraian telah diatur secara khusus dalam ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannya sebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa pengadilan;

*Halaman 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Jbg*





Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, telah diputus karena perceraian pada Pengadilan Negeri Jombang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, para pihak harus melaporkan kepada instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, waktu paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan perceraian putusan perceraian ini berkekuatan tetap itu dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-4 (empat) dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi menurut undang-undang sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;



**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil sah dan secara patut untuk menghadap ke persidangan dengan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek* ;
3. Menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat pada tanggal 17 Mei 2018 sebagaimana kutipan Akta Perkawina yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh anak yang bernama I, sebagaimana Kutipan Akta Kelahirandan Kutipan Pengesahan Anak yang merupakan anak kandung AM dan CA berada dalam pengasuhan Ibunya yang bernama AM dan memberikan kesempatan pada Tergugat CA untuk memberikan cinta kasih sayang kepada I dan nafkah materi dalam bentuk uang untuk biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak dan Panitera Pengadilan Negeri Jombang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan Pengadilan Negeri Jombang tanpa materai tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan menyebutkan tanggal dan nomor putusan tersebut pada daftar dan Akta perceraianya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk dicatat dalam register yang dipergunakan untuk itu, dalam tahun yang sedang berjalan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022 oleh kami : IDA AYU MASYUNI, S.H.M,H, sebagai Hakim Ketua, JONI MAULUDDIN SAPUTRA ,S.H. dan MUHAMMAD RIDUANSYAH S.H, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu SARI ISWOYO, S.H., Panitera Pengganti pada

*Halaman 15, Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Jbg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaduan Negeri Jombang dengan di hadirinya Kuasa Penggugat dan Tanpa di hadirinya oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

JONI MAULUDDIN SAPUTRA, S.H

IDA AYU MASYUNI, SH.,M.H

MUHAMMAD RIDUANSYAH S.H

Panitera Pengganti,

SARI ISWOYO, S.H.

**Rincian biaya-biaya:**

- Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
- ATK .....	Rp. 75.000,00
- Panggilan.....	Rp.450.000,00
- PNBP panggilan.....	Rp. 20.000,00
- Biaya sumpah saksi .....	Rp. 50.000,00
- Materai .....	Rp. 10.000,00
- <u>Redaksi.....</u>	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
- Jumlah .....	Rp. 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

